

***ANALISIS YURIDIS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Oleh:
Nyoman Nidia Sari Hayati
NIM.F52218060**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nyoman Nidia Sari Hayati

NIM : F52218060


Program : Magister (S-2)

Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2020
Saya yang menyatakan,





Nyoman Nidia Sari Hayati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Analisis Yuridis Konsep *Omnibus Law* dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ” yang ditulis oleh Nyoman Nidia Sari Hayati ini telah disetujui pada tanggal 7 Juli 2020


Oleh:

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Warjiyati', with a stylized, flowing script.

Dr. Sri Warjiyati, MH.

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muwahid', with a stylized, flowing script.

Dr. Muwahid, SH. M.Hum

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Konsep *Omnibus Law* dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” ini telah diuji dalam Ujian Tesis Pada Tanggal 28 Juli 2020.

Tim Penguji:

1. Dr. Sri Warjiyati, M.H. (Ketua Sidang)
2. Dr. Muwahid, S.H., M.Hum. (Sekretaris)
3. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si. (Penguji I)
4. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. (Penguji II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Surabaya, 28 Juli 2020



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nyoman Nidia Sari Hayati
NIM : F52218060
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Hukum Tata Negara
E-mail address : nnsarihayati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Oktober 2020

Penulis

Nyoman Nidia Sari Hayati

ABSTRACT

Kata kunci: *Omnibus Law, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.*

Keywords: *Omnibus Law, Harmonization of Laws and Regulations.*

[illegible]

Hans Kelsen menyatakan bahwasanya hukum tesusun secara berjenjang atau bertingkat sebagaimana anak tangga dalam teorinya yang terkenal dengan istilah *Stufenbau des Recht*.⁴ Teori ini menyatakan bahwa dasar pada suatu norma yaitu ada pada yang lebih tinggi tingkatannya. Norma yang tertinggi disebut *Ursprungsnorm* atau *Grundnorm* merupakan norma yang bersifat masih relatif dan abstrak yang diturunkan ke dalam *Generalenorm* yaitu norma yang positif yang terakhir kemudian diindividualisasikan menjadi norma yang nyata (*konkret*).⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);

⁵ *Ibid.*

[illegible]

- Banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 dalam Undang-Undang pembentukan Peraturan perundang-undangan ini seringkali mengakibatkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Seringnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menimbulkan kepastian hukum.

Banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 dalam Undang-Undang pembentukan Peraturan perundang-undangan ini seringkali mengakibatkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Seringnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menimbulkan kepastian hukum.

Banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 dalam Undang-Undang pembentukan Peraturan perundang-undangan ini seringkali mengakibatkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Seringnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menimbulkan kepastian hukum.

Banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 dalam Undang-Undang pembentukan Peraturan perundang-undangan ini seringkali mengakibatkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Seringnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menimbulkan kepastian hukum.

Dalam permasalahan lain yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berfungsi memberikan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia dimana sebelumnya ada dualisme peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yaitu Hukum Agraria Barat dalam KUH Perdata dan *Agrarische Wet Stb.* 1870 No. 55, sedang pada saat itu juga berlaku Hukum Agraria Adat yang diatur oleh Hukum Adat di daerah masing-masing.⁹ Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan juga sebagai Undang-Undang Pokok yang memiliki pengertian pokok sebagai substansi yang diatur di dalamnya hanyalah ketentuan-ketentuan pokoknya, bukan merujuk pada jenis Undang-Undang.¹⁰

⁷ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria
⁸ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta:Kencana,2012),52.
¹⁰ *Ibid*.65.

¹⁰ *Ibid*, 65.

Dalam hal lingkungan juga terjadi tumpang tindih peraturan dimana dalam PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri menyatakan bahwa “Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dan perizinan yang menyangkut gangguan, lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pengesahan rencana tapak tanah, dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).”¹² Ini bertentangan dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan adanya izin tanpa pengecualian, dan diberikan sanksi pidana kepada pejabat yang mengeluarkan izin tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹³ Hal ini menjadikan sulitnya izin usaha untuk membangun usaha yang menjadikan pemerintah daerah harus mentaati regulasi yang ada karena takut akan ancaman pidana.

¹¹ *Ibid*,66.
¹² PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
¹³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
¹⁴ *Jur. Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),35.

¹⁴ *Jur. Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 35.

Pada prakteknya, undang-undang yang bersifat pokok tidak dapat menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga sampai saat ini masih banyak aturan-aturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

1. Pembentukan peraturan yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda pula;
2. Dalam proses pembentukannya, pejabat yang berwenang membentuk perundang-undangan berganti dengan alasan berakhir masa jabatan, pindah tugas, dll;
3. Pendekatan sektoral pembuatan undang-undang lebih kuat dibanding pendekatan sistem;

¹⁷ Wasis Susetio, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria" *Lex Jurnalica*, 03 (Desember, 2013), 142.

- Di berbagai negara dunia, regulasi tentang perizinan cenderung dipermudah dengan regulasi yang tidak berbelit-belit dan lebih efisien demi mempermudah masuknya investasi untuk persaingan dunia internasional. Di Amerika Serikat regulasi dalam bidang ekonomi, Pemerintah Federasi membuat peraturan yang dijadikan standar sebagai acuan dalam pembentukan peraturan di negara-negara bagian yang telah diberi kewenangan untuk mengatur segala aktifitas komersial di wilayahnya, sehingga aturan pelaksanaannya berbeda di tiap negara bagian.¹⁸

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 339.

Namun, konsep ini masih menjadi perdebatan para apabila diterapkan di Indonesia yang menganut sistem *civil law* yang mengutamakan adanya kodifikasi hukum. Konsep ini merupakan konsep yang baru karena biasanya diterapkan di negara *common law*, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap sistem hukum di negara kita. Ditambah dengan gerak cepat pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam membuat Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law*, dikhawatirkan dapat mengabaikan teknis penyusunan perundang-undangan baik secara formil maupun materil.

¹⁹ Mirza Satria Buana, “Menakar Konsep Omnibus Law dan Consolidation Law untuk Harmonisasi Peraturan Prundang-Undang Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara”, *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia*, ed., Ghautama Budi Arundati, dkk, (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017), 311.

Perlu diadakan kajian-kajian mendalam agar tidak merugikan kepentingan rakyat serta diperlukan ahli dan professional untuk mengkualifikasi perundang-undangan yang sejenis yang kemudian dapat mengelompokkan peraturan-peraturan yang saling berkaitan. Serta untuk tujuan harmonisasi perundang-undangan ini juga perlu adanya pemangkasan administrasi dan birokrasi sebagai pendukung terjadi proses yang simple dan efisien.

Berbeda dengan pendapat Jimly, seharusnya dibentuk terlebih dahulu aturan tentang Undang-Undang Omnibus ini, namun dengan tanpa dirubahnya peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan pun, konsep ini sudah

[illegible]

Dalam perkembangannya, kedepan penerapan perundang-undangan dengan konsep ini juga perlu didukung oleh sistem yang baik dan mempunyai yang bersifat terpadu dan diperlukan juga tenaga-tenaga ahli dibidangnya untuk dapat mengatur banyaknya perundang-undangan yang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa ini dalam usaha pemerintah untuk memangkas peraturan perundang-undangan di negara kita dan birokrasi yang sangat rumit sehingga dapat memperlambat berbagai hal yang salah satunya investasi di negara kita.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

- ²¹ Jimly Asshidieqie, Undang-Undang Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif, tt. 3.

D. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana konsep *Omnibus Law* dalam upaya membangun harmonisasi perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apakah hambatan penerapan gagasan *Omnibus Law* dalam sistem hukum di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep *Omnibis Law* dalam upaya pembangunan harmonisasi perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Menelaah hambatan penerapan gagasan *Omnibus Law* dalam sistem *Civil Law* yang dianut di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna serta dijadikan referensi oleh para akademisi maupun mahasiswa yang mengadakan

2. Secara Praktis

F. Kerangka Teoritik

Istilah negara hukum sama dengan *rechtsstaat* dalam bahasa Jerman dan *rule of law* dalam bahasa Inggris serta *etat de droit* dalam bahasa Prancis yang memiliki arti yang hampir sama yaitu hukum itu mengikat setiap orang termasuk pemerintah, bukan karena peraturan tersebut hasil dari buah pikirnya tetapi karena hukum harus berlaku baik dan adil.²²

²² I D. G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta:Konstitusi Press,2018),25.

- a. Adanya konstitusi yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar yang mengatur hubungan penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara.
- c. Hak-hak dan kebebasan rakyat diakui dan dilindungi.

2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Kata harmoisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah upaya mencari keselarasan,²⁴ yang berarti harmonisasi adalah mencari kesesuaian dan keselarasan. Lebih lanjut menurut A.A. Oka Mahendra memaparkan pengharmonisasian adalah upaya untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan.²⁵ Menurut Prof. Ahmad M. Ramli harmonisasi berasal dari kata harmoni yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian harmonisasi di atas adalah:²⁶

²⁶ Wahiduddin Adams, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” in *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012).hlm.140.

Jika dikaitkan dengan kata hukum, harmonisasi hukum yaitu sebuah kegiatan ilmiah untuk menuju proses penyelarasan hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis, yang dalam pelaksanaannya adalah pengkajian secara komprehensif terhadap suatu rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengetahui bahwa undang-undang tersebut telah selaras dan sesuai dengan hukum yang telah berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai aspek.²⁷

²⁷ Moh. Hasan Wargakusumah, *Perumusan Harminisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum* (Jakarta: Bada Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997).37.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita diatur dalam sebuah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan perintah dari Pasal 22A UUD NRI 1945. Dalam membuat suatu peraturan diperlukan persiapan-persiapan yang matang dan mendalam mengenai materi, tata cara menuangkannya dalam peraturan secara singkat namun harus jelas dengan bahasa yang mudah dipahami dengan baik dan tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia serta disusun secara sistematis yang sesuai

³³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu ...*, 134.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

- [digilib.uinsby.ac.id](#)

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [digilib.uinsby.ac.id](#)

Al-Qur-an dan Hadist merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi pokok acuan dalam tindakan dan perilaku umat Islam. Namun al-Qur-an masih membahas beberapa hal secara umum dan abstrak sehingga membutuhkan penjelasan berupa hadist maupun ijtihad para ulama terdahulu. Dalam perkembangan ketatanegaraan Islam pemegang kekuasaan negara pun diberikan kewenangan untuk membuat sebuah aturan yang kemudian lama kelamaan perkembangannya menjadikan sebuah aturan tersebut terkodifikasi.

Kodifikasi hukum Islam dilakukan dengan membentuk sebuah aturan tertulis dalam negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap putusan hakim dikarenakan tiap-tiap hakim memiliki kemampuan yang berbeda dalam berijtihad dan banyaknya pendapat mazhab-mazhab dalam Islam.³⁴

Menurut Rasyid Ridho, hukum Islam memerlukan bantuan kekuasaan untuk mengimplementasikannya, tidak mungkin hukum Islam itu dapat diimplementasikan dalam sebuah negara, ketika negara tidak menghendaki.³⁵

Dalam Islam pembentukan hukum menjadi sebuah Undang-Undang disebut

³⁵ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 168.

Dalam melakukan sebuah penelitian, penting untuk melihat penelitian terdahulu untuk memastikan belum adanya penelitian terdahulu yang serupa. Sehingga dapat menghindarkan dari praktek plagiasi yang dapat mencederai keilmuan.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian tentang konsep Omnibus Law yang digunakan sebagai solusi disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah makalah yang disampaikan oleh Mirza Satria Buana dalam Konferensi Nasioan Hukum Tata Negara ke-4 di Jember pada tanggal 10-13 November 2017 berjudul “*Menakar Konsep Omnibus Law dan Consolidation Law untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara*” dalam tulisan ini dipaparkan mengenai solusi dalam harmonisasi perundang-undangan di Indonesia dengan Omnibus Law namun diharapkan adanya modifikasi sistem hierarki perundang-undangan terlebih dahulu.

Penelitian selanjutnya yaitu tulisan Firman Freaddy Busroh dalam jurnal Arena Hukum, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2017 yang berjudul “*Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*” dalam tulisan ini dipaparkan bahwa Omnibus Law merupakan salah satu solusi untuk

Dalam tulisan yang ketiga yaitu karya Wasis Susetio, yang berjudul *“Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria”* yang ditulis dalam jurnal Lex Jurnalica, Volume 10, Nomor 03 yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2013 yang membahas tentang berbagai faktor penyebab adanya disharmonisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan Agraria, serta penyelesaiannya.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian normative. Menurut Peter Mahmud semua penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adalah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai

Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal yang terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yaitu membandingkan terhadap berbagai negara yang telah menerapkan konsep Omnibus Law. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan konsep yang cocok karena belum ada aturan yang mengatur secara eksplisit tentang *Omnibus Law*.

a. Bahan hukum primer

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana,2017),47

³⁷Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum Cetakan kelima*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2011),1

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan hakim,³⁸ dalam hal ini yaitu:

- 1) UUD NRI 1945;
- 2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kamus-kamus, berbagai tulisan-tulisan ahli hukum dan berbagai tulisan lainnya.

3. Teknik analisis bahan hukum

Bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis teori-teori hukum yang umum dan mendasar kemudian mengaitkan pada permasalahan yang terjadi. Selanjutnya dilakukan teknik komparatif yaitu membandingkan hasil deskripsi sebelumnya terhadap suatu pendapat dengan pendapat lainnya, teknik evaluatif disesuaikan dengan kondisi hukum yang berlaku sehingga menghasilkan pandangan pro dan kontra, yang terakhir ditarik argumentasi yaitu penalaran atau penjelasan yang masuk akal,³⁹ yang menghasilkan sebuah preskripsi.⁴⁰

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 181

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 155.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 44

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Perundang-undangan di Indonesia” diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka tesis ini terdiri dari lima bab.

Pada bab pertama: berisikan pendahuluan, penulis akan mengulas antara lain: latar belakang masalah, berisikan kronologi adanya permasalahan dan menjadi layak untuk dikaji lebih dalam. Kemudian identifikasi, merupakan kinerja pemilahan bagian manakah yang menjadi pembahasan dan bagian mana yang tidak masuk dalam penelitian. Ketiga batasan masalah diikuti rumusan masalah, dimana menjadi titik fokus penelitian yang akan diulas oleh penulis mengapa masalah ini layak untuk diteliti. Berikutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: memaparkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan issue hukum diantaranya teori Negara Hukum, teori Jenjang Norma, dan Pembentukan Undang-Undang. Sehingga dengan teori-teori ini akan mampu menganalisis permasalahan-permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia serta solusi dengan adanya penerapan konsep *Omnibus Law* yang diterapkan di Indonesia.

Bab ketiga: menjelaskan rumusan masalah pertama tentang bagaimana konsep *Omnibus Law* dalam membangun harmonisasi perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perkembangannya, perbedaan dua sistem negara hukum ini tidak begitu dipermasalahkan karena keduanya memang mengutamakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁹ Negara-negara yang menganut sistem *common law* mulai memberikan porsi lebih besar pada Undang-Undang sebagaimana pada negara *civil law*. Begitupun sebaliknya dalam sistem *civil law* ada keinginan untuk memperbesar porsi pengadilan dalam membentuk hukum.¹⁰

Sedangkan untuk unsur-unsur dalam sistem *the rule of law* dikemukakan oleh A.V. Dicey ada tiga unsur, yaitu *supremacy of law* yaitu menentang

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, hlm.82.

16 Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum* 30 (June 2018).hlm.213-214.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasikan antar kementerian, kelembagaan, dan masyarakat untuk menampung usulan dan masukan demi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk;
- b. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan dengan masa kini dan dapat diterapkan; dan
- c. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang serasi, aspiratif, responsif, taat asas, selaras secara vertikal maupun horizontal.²¹

3. Urgensi

²² Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang." hlm.261.

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dalam sistem hukum nasional;
- b. Peraturan perundang-undangan dapat diuji baik secara materiil maupun formil; dan
- c. Menjamin proses peraturan perundang-undangan secara taat asas demi kepastian hukum.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Undang-Undang dari usulan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR khusus yaitu Badan Legislasi, sedangkan usulan dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang hukum.²⁴

Namun, pada kenyataannya masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:²⁵

- a. Adanya *ego-sektoral* dari masing-masing instansi yang disebabkan belum adanya persepsi yang sama dalam pembentukan Rancangan Undang-

24 Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, n.d.

[illegible]

Dalam perkembangannya teori ini dikembangkan oleh salah satu murid Hans Kelsen yang bernama Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Dalam bukunya tersebut dinyatakan bahwa norma dalam suatu negara selain berjenjang sebagaimana penjelasan Hans Kelsen, norma juga berkelompok-kelompok mulai yang tertinggi sampai yang paling rendah yaitu:³¹

³¹ *Ibid.* 27.

- a. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- b. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- c. *Formell Gesetz* (Undang-undang ‘formal’)
- d. *Verordnung and Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom)

Kelompok-kelompok norma di atas ada dalam setiap negara, meskipun dengan sebutan yang berbeda-beda. *Staatsfundamentalnorm* istilah yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky adalah norma yang berada dalam kelompok pertama disebut dengan norma fundamental negara karena merupakan norma tertinggi, tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi di atasnya. Norma ini ditetapkan terlebih dahulu atau disebut juga dengan *pre-supposed* yang merupakan norma pembentuk konstitusi.

Norma ini juga hampir sama dengan *Grundnorm* dari Hans Kelsen yang merupakan norma yang tidak dapat ditelusuri dasar keberlaluannya dan harus diterima tanpa diperdebatkan lagi dan norma yang menjadi sumber dari pembentukan norma-norma di bawahnya.³² Hanya saja bedanya Hans Kelsen tidak mengelompokkan sebagaimana muridnya Hans Nawiasky.

Alasan Hans Nawiasky menyebut norma dasar sebuah negara dengan *Staatsfundamentalnorm* bukan *Grundnorm* karena norma dasar sebuah negara dapat berubah missal dengan adanya pemberontakan. Berbeda dengan *Grundnorm* tidak dapat berubah-ubah.³³ Di Indonesia yang menjadi norma dasar adalah Pancasila yang merupakan sumber norma dan sumber nilai dari setiap

³² *Ibid.* 30.

³³ *Ibid.*

Kelompok yang kedua yaitu Aturan Dasar/Pokok Negara yang disebut juga dengan istilah *Staatsgrundgesetz* aturan ini bersifat umum atau masih secara garis besar yang merupakan norma tunggal tanpa disertai norma sekunder. Biasanya mengatur tentang pembagian kekuasaan pemerintah tertinggi, hubungan anatar lembaga tinggi negara dan hubungan negara dengan warga negaranya.³⁶

Undang-Undang ‘Formal’ atau disebut dengan istilah *Formell Gesetz* atau sebutan lainnya *Wet/Gesetz/Act* adalah norma-norma yang berada di bawah aturan dasar negara yang bersifat lebih konkret dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Norma-norma dalam undang-undang pun sudah mencantumkan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi lainnya yang dibuat oleh sebuah lembaga legislative.

³⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Kesembilan. (Yogyakarta: Paradigma, 2010).147.
³⁵ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila)*, Cet. 7. (Jakarta: Bina Aksara, 1998).28.
³⁶ Maria Farida Indrati Soepratto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya.....*,30.

³⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*.....30.

Di negara kita undang-undang dibentuk oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ini sesuai dengan *wet in formele zin* dan mengikat untuk umum sesuai dengan *wet materiele zin*. Namun menurut A. Hamid S. Attamimi yang dikutip oleh Maria Farida bahwa istilah *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* tidak dapat diartikan secara harfiah dalam undang-undang di Indonesia karena undang-undang di Indonesia tidak lepas dari pengertian ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar.³⁹ Dengan demikian Maria Farida menyimpulkan bahwa untuk *wet in formele zin* diterjemahkan sebagai undang-undang saja tanpa ‘formal’ dan *wet in materiele zin* diterjemahkan sebagai peraturan perundang-undangan.

³⁷ *Ibid.*33.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang."35.

³⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*.....34

Delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh aturan yang lebih tinggi terhadap aturan di bawahnya, kewenangan ini bersifat sementara selama pelimpahan tersebut masih ada. Sedangkan atribusi dalam peaturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang terhadap suatu lembaga negara/pemerintah, kewenangan ini melekat seterusnya dan data dilakukan sendiri oleh lembaga negara/pemerintah tersebut.⁴¹

1. Asas Perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah asas-asas dan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Supaya aturan-aturan yang dibuat dapat dilaksanakan dan diterapkan sesuai sasaran dan kemanfaatannya di untuk kemajuan negara dan kesejahteraan

⁴¹ *Ibid.*

- Undang-undang tidak berlaku surut
- Undang-undang yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula (*Lex superior derogate lex inferior*)
- Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generalis*)
- Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama

Asas yang selanjutnya adalah aturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih tinggi pula dan aturan yang lebih tinggi menjadi sumber aturan di bawahnya, begitupun sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan teori tingkatan norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu norma hukum tersusun dari norma yang lebih tinggi atau bertingkat seperti tangga dan sesuai dengan hierarki perundang-undangan di negara kita berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita mulai yang tertinggi

[illegible]

Asas ketiga yaitu aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Maksudnya adalah apabila terdapat aturan yang bersifat umum dan khusus yang mengatur hal sama, maka yang lebih diutamakan yang bersifat khusus. Aturan yang bersifat umum biasanya disebut aturan umum yang mengatur hal-hal yang umum, sedangkan yang mengatur hal-hal yang khusus disebut aturan khusus.⁴³ Namun dalam penerapannya, asas ini harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu:⁴⁴

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum tersebut;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang khusus (*lex specialis*) harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan umum (*lex generalis*) misalnya undang-undang dengan undang.
- 3) Ketentuan-ketentuan yang khusus (*lex specialis*) berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan peraturan yang umum (*lex generalis*). Misal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keduanya sama-sama berada dalam lingkungan perdata

⁴⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).56

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Pasal 5 juga dimuat mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dimana setelah kita cermati tidak jauh berbeda dengan pendapat Van der Vlies dan Hamid Attamimi⁴⁵ yaitu:

- ⁴⁵ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).36.

- ## 2. Teknis Pembentukan Undang-Undang

⁴⁶ Asshiddiqie, “Perihal Undang-Undang.” 280.

a. Perencanaan dan Penyusunan

1) Penyusunan Naskah Akademik, yaitu penyusunan naskah hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Rancangan naskah akademik ini berasal dari pemrakasa ide undang-undang, namun naskah akademik tidak berlaku terhadap: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; c) Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- 2) Penyusunan Prolegnas jangka menengah;
- 3) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;
- 4) Perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka; dan

⁴⁸ Pasal 3 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, n.d.

Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.⁵⁰ Dalam penyusunan prolegnas, di DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yaitu Badan Legislasi DPR, dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, and/atau masyarakat. Sedangkan dari pihak Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang memiliki tanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan⁵¹, selama ini yang menanggungjawabkan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam prolegnas, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:⁵²

1) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵⁰ Ibid.

⁵² Pasal 18 *Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

- 1) Pengesahan perjanjian Mahkamah Konstitusi;
- 2) Akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- 5) Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

[illegible]

DPR tidak dapat memutuskan tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah, sedangkan DPD tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui maupun tidak menyetujui suatu materi undang-undang yang sedang dibahas dan keikutsertaan DPD dalam pembahasan undang-undang hanya pada pembicaraan tingkat I yang diwakili oleh alat kelengkapan DPD yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- 1) Otonomi daerah;
- 2) Hubungan pusat dan daerah;
- 3) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- 4) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- 5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Namun DPD dapat memberikan pertimbangan terhadap DPR dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan yaitu: ⁵⁴

⁵⁴ Pasal 67 *Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

- 1) Pembicaraan tingkat I yaitu pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus; dan
- 2) Pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan saat rapat paripurna.

Pembicaraan yang dilakukan dalam tingkat I ini yaitu meliputi kegiatan pengantar musyawarah dan inventarisasi masalah, serta penyampaian pendapat mini. Pengantar musyawarah yang dilakukan oleh pemrakasa ide penyusunan undang-undang dan pihak lainnya memberikan pandangannya. Apabila ide penyusunan undang-undang prakasa dari DPR, maka DPR memberi penjelasan, sedangkan Presiden yang diwakili oleh menteri memberikan pandangannya serta DPD memberikan pandangannya apabila berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang yang menjadi kewenangan DPD.

Apabila Rancangan Undang-Undang merupakan prakarsa Presiden, maka pihak dari pemerintah menjelaskan dan fraksi DPR yang memberikan pandangan serta DPD juga memberikan pandangannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang yang menjadi kewenangan DPD.

Inventarisasi masalah diajukan oleh Presiden apabila rancangan berasal dari DPR, begitupun sebaliknya DPR yang melakukan inventarisasi masalah apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden serta DPD ikut mempertimbangkan apabila berkaitan dengan

Pembahasan selanjutnya di tingkat II yaitu penyampaian hasil dari pembahasan sebelumnya, pernyataan persetujuan ataupun penolakan dari masing-masing pihak baik Presiden maupun DPR. Pernyataan DPR dari masing-masing fraksi dan Presiden yang diwakili menteri yang bertanggungjawab. Apabila Rancangan Undang-Undang yang dibahas tidak mendapat persetujuan bersama, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.⁵⁵ Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum Undang-Undang tersebut dibahas dan dapat ditarik untuk yang dalam pembahasan apabila ada persetujuan antara DPR dan Presiden.

c. Pengesahan dan Pengundangan

[illegible]

- ⁵⁶ Asshiddiqie, “Perihal Undang-Undang.”291

- ## E. Pembentukan Undang-Undang dalam Islam

Menurut Rasyid Ridho, hukum Islam memerlukan bantuan kekuasaan untuk mengimplementasikannya, tidak mungkin hukum Islam itu dapat diimplementasikan dalam sebuah negara, ketika negara tidak menghendaki.⁵⁹ Pernyataan Rasyid Ridho menunjukkan pemahaman terhadap kajian ilmu negara. Bahwasannya kekuasaan dalam hal ini Pemerintah, mampu memaksakan

⁵⁹ Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. 168.

Tiap-tiap penganut agama dan kepercayaan selalu mendambakan adanya jaminan negara terhadap pelaksanaan ibadah. Jaminan atas pelaksanaan ibadah tersebut diharapkan mampu menciptakan ketenangan dan menghindarkan kekhawatiran dari sentimen agama atau keyakinan yang lain. Oleh karena itu, negara mau tidak mau harus menjamin bagi pemeluk agama dan keyakinan untuk dapat melaksanakan peribadatan masing-masing. Langkah yang bisa ditempuh oleh negara dalam hal ini Pemerintah, adalah membuat kebijakan dan peraturan yang mengikat bagi seluruh rakyat.

Secara etimologis, kata *taqni>n* (تَقْنِين) merupakan bentuk masdar dari *qannana* (قَنَّ), yang artinya adalah menjadikan sesuatu sebagai undang-undang. *Taqni>n* seakar kata dengan *qanun* (قَانُون), yang terjemahnya dalam bahasa Arab adalah ukuran segala sesuatu, jalan, atau cara (*thariqah*). Kata *qanun* dalam bahasa Arab sebenarnya adalah kata serapan, namun ada beda pendapat antara dari bahasa Romawi, Persia, Suryani, atau Yunani. Namun adanya kesepakatan

Abu Zahrah mengatakan bahwa *taqni>n* adalah penyusunan hukum Islam ke dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis, dan sistematis.⁶³ Sehingga *taqni>n* dapat disimpulkan sebagai penyusunan dan tau kumpulan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa dan mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat, atau kumpulan undang-undang yang ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara sehingga mempunyai kekuatan hukum dan wajib dipatuhi serta

⁶³ Ibid.

Musthafa al-Zarqa (w. 1420 H) membedakan *taqni*>*n* hukum Islam ke dalam dua kategori. Pertama, *taqni*>*n* fikih (hukum Islam), yaitu menjadikan satu mazhab fikih sebagai sebagai landasan dan pedoman utama suatu negara dalam menjalankan peradilan serta memutuskan perkara. Kedua, *taqni*>*n* dari fikih, yaitu sebuah negara mendasarkan *taqni*>*n* nya dari berbagai pendapat mazhab fikih yang ada untuk dinukil pendapat tersebut, untuk kemudian dijadikan aturan atau hukum atas suatu hal.⁶⁴

⁶⁴ Musthafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1418 H, Jilid 1, hlm. 313.

1. A single bill containing various distinct matters, usu. Drafted in this to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision. 2. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an “omnibus judgeship bill” covering all proposals for new judgeship or an “omnibus crime bill” dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.⁴

Jimly, menyatakan bahwa UU Omnibus merupakan format pembentukan undang-undang yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi undang-undang lainnya yang berkaitan dengan substansi undang-undang yang akan dibentuk atau diubah, yaitu pembentukan satu undang-undang dengan

⁵ Jimmy Z. Usfunan, "Menata Undang-Undang Dengan Omnibus Law," *Hukum Online*, Desember 2017, accessed April 5, 2020, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh-jimmy-z-usfunan/>.

Pengertian *Omnibus law* ini juga disampaikan oleh Pakar Hukum Widiati, bahwa *Omnibus law* merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perundang-undangan yang kedudukannya sama dengan undang-undang lainnya.⁷

Dalam praktek di Indonesia yang menganut *civil law* kita juga mengenal kodifikasi hukum, undang-undang pokok, dan undang-undang payung. Kodifikasi hukum adalah pengelompokkan undang-undang sejenis atau memiliki materi yang sama untuk mendapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu

⁸ Mirza Satria Buana, “Menakar Omnibus Law Dan Consolidation Law Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara,” in *Penataan Regulasi Di Indonesia* (presented at the Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017).

Dalam hukum Islam kodifikasi hukum yakni formalisasi hukum Islam ke dalam hukum positif disebut dengan *qanun*, pembentukannya dinamakan *taqni al-Ahkam*. Hal ini dilakukan agar terjaminnya kepastian hukum, karena kita ketahui dalam Islam terdapat banyak mazhab hukum dengan ijtihad yang berbeda dan untuk menyamakan putusan antar hakim dalam pengadilan, karena tidak semua hakim memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas, sehingga tidak dapat melakukan ijtihad dengan valid sesuai dengan mazhab yang paling tepat.¹¹

Undang-undang payung atau disebut juga *Umbrella Act* ialah undang-undang yang menjadi payung dari anak Undang-Undang tersebut, begitu pula

¹² Syahbani, *TAQWIDUL AKHIRAH* (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional): 178.
 Soibohi, *Mahmashari, Filsafat Hukum Dalam Islam* Terjemahan Ahmad Sudjono, Cet. kedua.
 (Bandung: ALMAARIF, 1981).70.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).376.

Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa pemerintah pusat berwenang untuk menentukan norma sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mempermudah dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah.¹⁶

Konsep *Omnibus law* ini biasanya diterapkan bahkan sudah eksis di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Dalam sejarah Amerika Serikat pertama kali menerapkan *Omnibus bill* pada tahun 1988 yaitu tentang perjanjian privat pemisahan rel kereta api di Amerika.¹⁷ Irlandia juga menerapkan konsep ini dengan mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang pada tahun 2008 yang dianggap sebagai rekor dunia dalam praktik *omnibus law*.¹⁸

Serbia mengadopsi konsep ini pada tahun 2002 tentang aturan yang mengatur status otonom Provinsi Vojvodina mencakup yuridiksi mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan keehatan, pension, perlindungan social, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.¹⁹

¹⁷ “Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law,” *Hukum Online* (Jakarta, January 25, 2020), accessed April 9, 2020, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>. Diakses 9 April 2020,

¹⁸ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Selain Indonesia, Negara-Negara Ini Juga Terapkan Omnibus Law" (Jakarta, 22 Januari 2020), accessed April 21, 2020, <https://m.detik.com/news/berita/d-84868547/selain-indonesia--negara-negara-ini-juga-terapkan-omnibus-law/single=1>. Diakses 21 April, 2020.

¹⁹ Firman Freddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan."241.

Indonesia saat ini telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dengan model *Omnibus law* yang terdiri dari 11 (sebalas) klaster dan 80 (delapan puluh) Undang-Undang yang sampai saat ini proses telah mencapai pembahasan di DPR, namun masih mengalami beberapa penolakan dari beberapa aspek masyarakat.

Indonesia yang merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan kodifikasi hukum, dimana peraturan perundang-undangan menjadi yang diutamakan dalam penyelenggaraan negara, maupun hubungan negara dengan warga negaranya. Dalam pembentukannya peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 15 tentang Perubahan

²¹ Ismi Hakim Azzahrah, "Omnibus Law Di Berbagai Negara," *Phiradio.Net*, last modified January 27, 2020, accessed April 21, 2020, <https://www.phiradio.net/omnibus-law-di-bebagai-negara/>. Diakses 21 April, 2020.

²⁴ Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang."283.

- Pemerintah yang memiliki anggaran dan biaya untuk segala sesuatu berkaitan dengan penelitian dan perancangan undang-undang; dan
- Para anggota parlemen yang berasal dari politisi tidak dipersyaratkan keahlian dalam perancangan undang-undang yang menyebabkan para rakyat terjebak dalam teknikalitas perancangan pasal-pasal yang mengabaikan fungsi politiknya sebagai lembaga pengawas dan pemberi perintah.
- Meskipun demikian, dengan mekanisme penyusunan prolegnas oleh DPR pun sangat penting dalam perencanaan dan perancangan undang-undang yang dilakukan oleh perwakilan badan legislatif, yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Terlepas dari siapapun yang memprakarsai yang terpenting substansi

Pemerintah yang memiliki anggaran dan biaya untuk segala sesuatu berkaitan dengan penelitian dan perancangan undang-undang; dan

Para anggota parlemen yang berasal dari politisi tidak dipersyaratkan keahlian dalam perancangan undang-undang yang menyebabkan para rakyat terjebak dalam teknikalitas perancangan pasal-pasal yang mengabaikan fungsi politiknya sebagai lembaga pengawas dan pemberi perintah.

Meskipun demikian, dengan mekanisme penyusunan prolegnas oleh DPR pun sangat penting dalam perencanaan dan perancangan undang-undang yang dilakukan oleh perwakilan badan legislatif, yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Terlepas dari siapapun yang memprakarsai yang terpenting substansi

Pemerintah yang memiliki anggaran dan biaya untuk segala sesuatu berkaitan dengan penelitian dan perancangan undang-undang; dan Para anggota parlemen yang berasal dari politisi tidak dipersyaratkan keahlian dalam perancangan undang-undang yang menyebabkan para rakyat terjebak dalam teknikalitas perancangan pasal-pasal yang mengabaikan fungsi politiknya sebagai lembaga pengawas dan pemberi perintah.

Meskipun demikian, dengan mekanisme penyusunan prolegnas oleh DPR pun sangat penting dalam perencanaan dan perancangan undang-undang yang dilakukan oleh perwakilan badan legislatif, yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Terlepas dari siapapun yang memprakarsai yang terpenting substansi

Pemerintah yang memiliki anggaran dan biaya untuk segala sesuatu berkaitan dengan penelitian dan perancangan undang-undang; dan Para anggota parlemen yang berasal dari politisi tidak dipersyaratkan keahlian dalam perancangan undang-undang yang menyebabkan para rakyat terjebak dalam teknikalitas perancangan pasal-pasal yang mengabaikan fungsi politiknya sebagai lembaga pengawas dan pemberi perintah.

Meskipun demikian, dengan mekanisme penyusunan prolegnas oleh DPR pun sangat penting dalam perencanaan dan perancangan undang-undang yang dilakukan oleh perwakilan badan legislatif, yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Terlepas dari siapapun yang memprakarsai yang terpenting substansi

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*.

Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi di masyarakat juga dapat dilakukan pencabutan dan penggantian. Pencabutan dilakukan apabila undang-undang sudah tidak diperlukan lagi, sedangkan penggantian undang-undang dilakukan dengan membentuk undang-undang yang baru untuk undang-undang yang lama.²⁸

Kata harmonisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah upaya mencari keselarasan,²⁹ yang berarti harmonisasi adalah mencari kesesuaian dan keselarasan. Lebih lanjut menurut A.A. Oka Mahendra memaparkan pengharmonisan adalah upaya untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan.³⁰ Menurut Prof. Ahmad M. Ramli harmonisasi berasal dari kata harmoni yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian harmonisasi di atas adalah:³¹

- ²⁷ Penjelasan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- ²⁸ Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*.174.
- ²⁹ Kemendikbud, “KBBI Daring.”
- ³⁰ Mahendra, *Reformasi Pembangunan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*.hlm.360.
- ³¹ Adams, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”hlm.140.

- Upaya pengharmonisasian ini dilakukan untuk mendukung pembangunan hukum nasional di Indonesia menjadi lebih baik. Pembangunan hukum nasional dapat terwujud dengan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar, serta menggunakan standar metode yang jelas, baku, pasti dan dapat mengikat semua lembaga yang berhak membentuk peraturan perundang-undangan.³⁴

Namun pada prakteknya sampai saat ini masih banyak sekali terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tumpang tindih sehingga menyebabkan sulitnya kepastian hukum dan dapat menghambat iklim investasi di Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat penting dilakukan di Indonesia demi mencapai pembangunan hukum yang baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa untuk menangani permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat investasi dapat ditangani dengan

³⁴ Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang." hlm.261.

BAB IV

Hambatan Penerapan Gagasan Omnibus Law dalam Sistem Hukum di Indonesia

A. Gagasan Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaats*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Negara yang menjunjung tinggi hukum harus memperhatikan hak-hak asasi warga negaranya dan keadilan. Kemudian dalam perkembangannya unsur negara hukum dengan penyelenggaraan kesejahteraan ditambah dengan mengutamakan undang-undang terlebih dahulu dalam setiap tindakannya.¹

Pembentukan undang-undang di Indonesia menjadi yang utama sebelum dilakukannya berbagai tindakan hukum. Dengan demikian sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum Eropa Kontinental yang mengutamakan kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum sangat penting di negara *civil law* dikarenakan aturan tertulis merupakan hal utama dalam menentukan arah putusan hakim dan hakim sangat terikat oleh aturan tertulis yang berlaku dalam sebuah negara. Berbeda dengan negara *common law* yang mengutamakan preseden dalam pengambilan keputusan oleh hakim menganggap berbahaya apabila menempatkan aturan tertulis dalam mengambil keputusan karena aturan tertulis dibuat hasil karya teoritis

¹ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, n.d.).

Penerapan konsep *omnibus law* di Indonesia yang bertujuan untuk menata dan mengharmoniskan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di Indonesia merupakan sebuah ide baru dalam upaya pembangunan hukum nasional. Adapun beberapa kelebihan *omnibus law* secara rinci sebagai berikut:³

- Penataan peraturan perundang-undangan dengan konsep *omnibus law* ini memerlukan peran aktif para pembentuk Undang-Undang untuk melakukan kajian-kajian mendalam dan menyesuaikan terhadap kepentingan masyarakat luas serta transparansi terhadap publik.

³ Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,"247.

2. Tidak Ada Landasan Hukum yang Jelas

Namun, sebelumnya Indonesia pernah menerapkan Undang-Undang Pokok atau disebut juga Undang-Undang Payung misalnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang dijadikan acuan terhadap aturan-aturan lainnya yang terkait namun belakangan dalam penerapannya belum dapat menjadi aturan pokok untuk penerapan peraturan-

[illegible]

Dengan demikian secara normatif konsep *omnibus law* ini sah diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan negara kita serta tidak ada larangan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menerapkan konsep ini. Sehingga dalam penerapannya konsep *omnibus law* dianggap sah secara formil. Begitupula dalam pembentukannya harus disesuaikan dengan teknik pembentukan Undang-Undang baik secara formal maupun materil. Ada beberapa langkah yang harus dipenuhi dalam pembentukan *omnibus law* ini, yaitu:⁶

- a. Pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Presiden dan DPR harus melibatkan banyak pihak dalam pembentukan *omnibus law* ini, mengingat sangat luas hal-hal yang akan dibahas. Dengan demikian memerlukan banyak pendapat ahli-ahli dalam bidangnya serta partisipasi masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap aturan baru yang akan dibentuk.
- b. Pemerintah dan DPR harus lebih transparan dalam transparansi perkembangan dalam proses pembentukan Undang-Undang ini agar tidak terjadi masalah kedepannya. Berkaca dengan beberapa Undang-Undang kontroversi sebelumnya seperti Revisi Undang-Undang Pemberantasan

⁶ Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law,” *Gema Keadilan* Volume 6 Edisi III (Oktober 2019).313.

- c. Dalam penyusunannya konsep ini harus memetakan berbagai peraturan perundang-undangan secara rinci karena banyaknya aturan-aturan yang akan dirubah dan dibahas dari berbagai sektor. banyak tenaga ahli hukum profesional dan sistem audit elektronik yang khusus dikembangkan untuk penataan regulasi di Indonesia.⁷
- d. Harmonisasi harus dilakukan secara ketat baik secara vertikal maupun horizontal, agar tidak menyalahi asas-asas peraturan perundang-undangan.
- e. Sebelum disahkan Undang-Undang ini harus dilakukan *preview* untuk melihat dampak yang akan terjadi apabila *omnibus law* sudah diterapkan.

Dalam pembentukan Undang-Undang dengan konsep *omnibus law*, secara formil harus memperhatikan berbagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan, pembentukan Undang-Undang dengan konsep *omnibus law* bertujuan untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang sangat banyak di Indonesia agar dapat mempermudah proses investasi dan perizinan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk Undang-Undang-Undang yang tepat, Undang-Undang *omnibus law* diusulkan oleh Presiden sebagai

⁷ Asshiddiqie, “UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif.”⁸.

Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 17 dan 18 yang disusun pemerintah dan kemudian diserahkan ke DPR, Undang-Undang ini akan Undang-Undang Perubahan yang berbunyi:⁸

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah....

Setelah kita cermati berbagai permasalahan kontradiksi Undang-Undang dan konsep *omnibus law* dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka, untuk menanggulangi masalah ini dapat dilakukan alternatif yaitu dengan merubah Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang

⁹ Tim Penyusun Kajian Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, “Pembahasan Formil,” hlm.12

Alternatif lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan merubah secara formil maupun muatan dari hal-hal yang bertentangan dalam Undang-Undang Omnibus ini dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan yang telah dipaparkan dalam lampiran Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa apabila ada yang bertenangan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat dicabut maupun dihapus dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.¹¹

Ketentuan umum merupakan salah satu bagian dari batang tubuh Undang-Undang yang terletak di awal yang berisi tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang akan digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum misalnya tentang asas, maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut dibentuk.¹²

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*.122.

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*.122.

- a. Pengertian yang ditempatkan lebih dahulu yaitu yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat khusus diletakkan kemudian;
- b. Pengertian yang terdapat dalam materi pokok lebih dahulu maka diatur dan ditempatkan lebih dahulu urutannya; dan
- c. Pengertian yang berkaitan diletakkan berdekatan.

apabila ketentuan umum dipilah-pilah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, penempatan ketentuan tersebut akan terpisah, karena Undang-Undang ini menggabungkan perubahan bukan Undang-Undang yang baru.

Upaya penerapan konsep *omnibus law* di Indonesia ini memang sangat baik apabila benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan diharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun konsep ini masih baru yang membutuhkan kajian mendalam untuk dapat diterapkan di Indonesia dengan sistem hukum yang ada. Dalam penerapan sebuah peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan warga negara demi kepentingan pribadi maupun golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria

Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku

Adams, Wahiduddin. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” pada *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

——— dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

Budiardjo, Miriam. *Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.2016.

Engineer, Asghar Ali. *Devolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Hamzah, Jur. Andi . *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Ketiga. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Kesembilan. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1973.
- Limbong, Benhard. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2011.
- Mahendra, A.A Oka. *Reformasi Pembangunan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2006.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam Terjemahan Ahmad Sudjono*. Cet. kedua. Bandung: ALMAARIF, 1981.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila)*. Cet. 7. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Palguna, I D. G. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press. 2018.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*. Jakarta: Pustaka Refleksi, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, tt.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Saputro, Munadjat Dani. *Hukum Lingkungan*. Bandung: PT. Panca Karya Bandung. 1982.

- Sjarif, Amiroeddin. *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- . *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sutedi, Adrian . *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*,. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenada Media Grup, 2017.
- Wahyono, Padmo. *Ilmu Negara Suatu Sistematis Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dari Jellinek*. Jakarta: Melati Study Group, 1977.
- Wargakusumah, Moh. Hasan. *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. Jakarta: Bada Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997.

Artikel/Jurnal/Lainnya

- Bedner, Adriaan. “Indonesia Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle from Transplanting Legal Institutions”, *Hague Journal of the Rule of Law* 5, (2013).
- Buana, Mirza Satria. “Menakar Omnibus Law Dan Consolidation Law Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara.” pada *Penataan Regulasi Di Indonesia*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017.
- Busroh, Firman Freddy. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan” Vol.10, No. 2 (Agustus 2017): 227–250.

- Fitriyانتica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* Volume 6 Edisi III (Oktober 2019).
- Ramadhan, Choky R. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum* 30 (Juni 2018).
- Susetio, Wasis. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria" *Lex Jurnalica*, 03 (Desember,2013)
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)." *Nur El-Islam* Volume 2 Nomor 2. Taqnin al-Ahkam (Oktober 2015).
- Tim Penyusun Kajian Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM. "Pembahasan Formil." *Sebuah Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law*, 2020. Mengupas-Omnibus-Law-Bikin-GakLaw-8.pdf. Diakses 21 Maret, 2020.

Kamus dan Ensiklopedi

- Dahlan,dkk, Abdul Aziz. “Ensiklopedi Hukum Islam.” Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 1996.
- Garner, Bryan A. “Black’s Law Dictionary.” United States of America: Thomson Reuters, 2009. [epdf.pub_blacks-lawldictionary.pdf](#).
- Kemendikbud. “KBBI Daring.” *KBBI*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. [kbbi.kemendikbud.go.id](#). Diakses 24, 2020.

Internet

- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum,” PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>. diakses 21 Maret, 2020.
- . “Perihal Undang-Undang,” Perihal UU-Jimly.pdf (SECURED). Diakses 2 Desember, 2019.
- . “UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif,” 2019. UU TERPADU (Omnibus Law).pdf. Diakses 4 April, 2020.

- Azzahrah, Ismi Hakim. "Omnibus Law Di Berbagai Negara." *Phiradio.Net*. <https://www.phiradio.net/omnibus-law-di-bebagai-negara/>. Diakses 21 April, 2020.
- Iskan, Dahlan. "Terminal Omni." *DI's Way*, Desember 2019. <https://www.disway.id/r/767/terminal-omni>. Diakses 13 Juni, 2020.
- Novrian, Aditya. "Pakar Hukum UNAIR Sebut Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks." *UNAIR NEWS*. Surabaya, February 11, 2020. <http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-yang-lebih-kompleks/>. Diakses 5 April, 2020.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "Selain Indonesia, Negara-Negara Ini Juga Terapkan Omnibus Law." Jakarta, 22 Januari 2020. <https://m.detik.com/news/berita/d-84868547/selain-indonesia--negara-negara-ini-juga-terapkan-omnibus-law/single=1>. Diakses 21 April, 2020.
- Usfunan, Jimmy Z. "Menata Undang-Undang Dengan Omnibus Law." *Hukum Online*, Desember 2017. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a28e1bb91cc6/menata-undang-undang-dengan-omnibus-law-oleh-jimmy-z-usfunan/>. diakses 5 April, 2020.
- "Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law." *Hukum Online*. Jakarta, January 25, 2020. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>. Diakses 9 April, 2020